



**PEMANFAATAN DANA SIMPAN PINJAM KHUSUS  
PEREMPUAN (SPP) DI DESA PLALANGAN KECAMATAN  
KALISAT KABUPATEN JEMBER**

*Utilization of Savings and Loan Fund Special Women (Spp) at Plalangan Village  
Kalisat Sub District Jember Regency*

**SKRIPSI**

Oleh

**Mussriani Ariyanti  
NIM 0909010201101**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PEMANFAATAN DANA SIMPAN PINJAM KHUSUS  
PEREMPUAN (SPP) DI DESA PLALANGAN KECAMATAN  
KALISAT KABUPATEN JEMBER**

*Utilization of Savings and Loan Fund Special Women at Plalangan Village Kalisat  
Sub District Jember Regency*

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Mussriani Ariyanti  
NIM 090910201101**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, saya panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh pengorbanan dan doa-doa tulus tiada henti dari orang-orang tersayang. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Alm) Suharsono dan Esti Wahyuningsih yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat dan doa yang tiada henti selama ini.
2. Kakakku tercinta Ery Mike Sugestiningsih yang telah memberikan perhatian, semangat, dan doa.
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah mendidik, memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berarti.
4. Almater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang kubanggakan.


**MOTTO**

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)<sup>1</sup>

“Mengatasi masalah adalah pengalaman yang amat menyenangkan”

(Arthur Schopenhauer, Filsuf Asal Jerman)<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup>Alkitab

<sup>2</sup> <http://www.kucoba.com/2015/09/kata-kata-bijak-dari-berbagai-sumber.html>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mussriani Ariyanti

NIM : 090910201101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2016

Yang Menyatakan,

Mussriani Ariyanti

NIM 090910201101

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN DANA SIMPAN PINJAM KHUSUS  
PEREMPUAN (SPP) DI DESA PLALANGAN KECAMATAN  
KALISAT KABUPATEN JEMBER**

*Utilization of Savings and Loan Fund Special Women at Plalangan Village Kalisat  
Sub District Jember Regency*

Oleh

**Mussriani Ariyanti**

**NIM 090910201101**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.Ap

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Senin, 10 Oktober 2016

tempat : Ruang B210 Lt.2 FISIP UNEJ.

Tim Penguji,	
Ketua Penguji	Sekretaris
Drs. Agus Suharsono, M.Si NIP. 196308141989031023	Drs. Supranoto, M.Si NIP. 196102131988021001

Anggota Penguji,

1. Drs. Boedijono, M.Si ( )  
NIP. 196103311989021001
2. Dr. Sutomo, M.Si ( )  
NIP. 196503121991031003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021001

## RINGKASAN

**Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;** Mussriani Ariyanti, 090910201101; 2016; 84 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjerat bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengatasi masalah itu dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Penulis memfokuskan pada bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) karena di dasari kepercayaan, tanggung renteng dan kebersamaan. Program ini ditujukan khusus untuk kaum perempuan yang memiliki pengadministrasian sederhana seperti kelompok pengajian dan arisan. Program ini bertujuan memberdayakan perempuan sekaligus membantu perekonomian keluarga tersebut. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember pada tanggal 17 Maret sampai dengan 17 Mei 2016. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari informan inti yakni anggota kelompok SPP. Jenis data yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dihasilkan akan di analisis dengan menggunakan analisis interaktif menurut Milles dan Huberman.

Hasil penelitiannya adalah program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember kurang berjalan dengan maksimal karena ada anggota kelompok SPP belum bisa berdaya guna. Hal ini terlihat dari adanya kelompok yang lancar dan macet dalam pengembalian dana SPP.

Penggunaan yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok SPP. Belum mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi dan belum mampu mengakses manfaat kesejahteraan hal ini dapat dilihat dari pinjaman yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan ketentuan kelompok SPP yang berhak menerima pinjaman, dana yang diperoleh kelompok berbeda-beda, ada yang jumlah besar dan kecil sehingga hal ini yang menyebabkan anggota kelompok kurang optimal dalam mengembangkan usaha dengan kata lain anggota kelompok tidak menunjukkan adanya kemampuan dalam bidang Ekonomi dan Kesejahteraan.

Kesimpulannya adalah program simpan pinjam khusus perempuan di desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tidak semuanya berjalan maksimal karena masih ada pengembalian uang SPP kurang dari 100% karena pemanfaat tidak menggunakan dengan semestinya. Pihak Unit Pengelola Kegiatan dan Tim Verifikasi diharapkan lebih selektif agar program tepat sasaran.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas segala rahmat, karunia dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dan dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Anwar, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Drs. Supranoto M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini selama penulis menjadi mahasiswa;

6. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.Ap selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
8. Orang tuaku yakni (Alm) Suharsono dan Ibuku Esti Wahyuningsih, kakakku Ery Mike Sugestiningsih dan kedua keponakanku Erfina Effelin yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan nasihat, sehingga penulis lebih bersemangat dan berusaha untuk berfikir lebih maju;
9. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
10. Pihak instansi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
11. Ibu Imas selaku Kepala Desa Plalangan terima kasih sudah memberikan dukungannya;
12. Sahabat-sahabatku Asari, Ruby, Tuti, Diah, Meylanda, Sustin, Indah, Umi, Natalia, Vanessa, Ellena yang sudah memberikan dukungan dan doa;
13. Teman-teman angkatan 2009 Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan inspirasi, bantuan, semangat, dan perhatian serta dukungan yang sangat luar biasa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga amal baik semua pihak yang sudah membantu penulis akan mendapat balasan dari Tuhan YME, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, Oktober

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB.1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1.4.1 Manfaat Akademis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis .....	13
1.4.3 Manfaat Pribadi.....	13
<b>BAB.2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Kemiskinan .....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 Pembangunan .....</b>	<b>18</b>
<b>2.3 Pemberdayaan .....</b>	<b>21</b>
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan .....	21
2.3.2 Indikator Keberdayaan .....	24

2.3.3 Pemberdayaan Perempuan .....	27
<b>BAB.3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Fokus Penelitian .....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Tipe Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>3.3 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>3.4 Teknik Penentuan Informan .....</b>	<b>31</b>
<b>3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>3.6 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>35</b>
<b>3.7 Teknik Keabsahan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....</b>	<b>40</b>
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Desa Plalangan.....	40
4.1.2 Keadaan Penduduk .....	41
4.1.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	42
4.1.4 Sarana dan Prasarana.....	45
4.1.4.1 Bidang Pendidikan.....	45
4.1.4.2 Bidang Pemerintahan.....	45
4.1.4.3 Bidang Peribadatan.....	46
4.1.5 Pertanian Desa Plalangan .....	46
<b>4.2 Struktur Organisasi Lembaga Desa Plalangan .....</b>	<b>47</b>
<b>4.3 Deskripsi PNPM-MP .....</b>	<b>48</b>
4.3.1 Sejarah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat .....	48
4.3.1.1 PNPM-MP Bidang Simpan Pinjam (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat.....	51
<b>4.4 Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa     Plalangan Kecamatan Kalisat .....</b>	<b>61</b>
4.4.1 Kemampuan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi.....	61


4.4.1.1 Bertambahnya Modal Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Peningkatan Usaha Ekonomi .....	61
4.4.1.2 Kemudahan Akses dalam Mendapatkan Pinjaman, Kemudahan Akses dalam Meningkatkan Pendapatan, dan Kemudahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga .....	63
4.4.1.3 Kontrol Atas Penggunaan Pendapatan dan memiliki Kemampuan untuk mengembangkan usaha serta dapat bertindak dalam pemecahan hambatan-hambatan yang terjadi .....	65
4.4.1.4 Memberi Lapangan Kerja Bagi Orang Lain dan Bekerja Sama dengan Orang lain dalam mengembangkan Usahanya .....	78
4.4.2 Kemampuan Masyarakat dalam Mengakses Manfaat Kesejahteraan	79
4.4.2.1 Meningkatkan Kepercayaan Diri dan rasa bahagia dalam hidup karena mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari .....	79
4.4.2.1 Mempunyai keterampilan lain untuk mengembangkan usaha serta menambah pendapatan keluarga .....	80
4.4.2.3 Kontrol Atas Konsumsi Keluarga .....	82
<b>4.5 Analisis Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) ..</b>	<b>83</b>
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
<b>5.1 KESIMPULAN.....</b>	<b>87</b>
<b>5.2 SARAN .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Hasil kegiatan Perkembangan Dana Bergulir/SPP .....	6
1.2 Laporan Pengembalian SPP .....	7
1.3 Data Penduduk Miskin di Kecamatan Kalisat .....	8
1.4 Data Kelompok SPP tahun 2016 Desa Plalangan .....	9
1.5 Data Kelompok SPP yang Macet dalam Pengembalian .....	11
2.1 Indikator Keberdayaan .....	24
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga.....	39
4.2 Kesejahteraan Penduduk Desa Plalangan .....	40
4.3 Tingkat Pendidikan Desa Plalangan.....	40
4.4 Kualitas Angkatan kerja Desa Plalangan .....	41
4.5 Struktur Mata Pencaharian Penduduk.....	41
4.6 Struktur Mata Pencaharian Penduduk di Bidang Jasa/Perdagangan.....	42
4.7 Prasarana Pendidikan yang ada di Desa Plalangan .....	43
4.8 Prasarana Pemerintahan Desa Plalangan .....	44
4.9 Prasarana Ibadah Desa Plalangan.....	44
4.10 Struktur Kepemilikan Pertanian Tanaman Pangan di Desa Plalangan ..	44
4.11 Hasil Tanaman Palawija di Desa Plalangan.....	44
4.12 Hasil Kegiatan Perkembangan Dana Bergulir/SPP.....	55
4.5.1 Data Kelompok SPP Desa Plalangan .....	84
4.5.2 Hasil Analisis Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.....	85

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1 Alur Penelitian Tahun 2016 .....	27
3.1 Analisis Dengan Menggunakan Model Interaktif .....	36
4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Plalangan .....	45



**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- B. Surat Izin Penelitian dari Bakesbang
- C. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Kalisat
- D. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di Desa Palangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- E. Pedoman wawancara
- F. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP Pedesaan
- G. Peta Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- H. Data Laporan Pengembalian SPP Desa Plalangan tahun 2016
- I. Unit Pengelolaan Kegiatan Surat Perjanjian Kredit
- J. Dokumentasi Penelitian

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, permasalahan kemiskinan sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Miskin sering diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang, dan papan. Daerah-daerah di Indonesia khususnya daerah yang masih tergolong daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi yang cenderung berada dalam lingkaran kemiskinan, hal ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan para penduduk. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran.

Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain rendahnya kualitas angkatan kerja, akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumberdaya yang tidak efisien dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selain dari berbagai pendapat di atas, kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri si miskin, seperti keterkucilan karena akses yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, sumberdaya alam yang terbatas, kebijakan yang tidak berpihak dan lainnya. Sebagian besar faktor yang menyebabkan orang miskin adalah faktor eksternal (Maipita, 2013).

Dalam masyarakat suatu negara kadang sering dibedakan antara masyarakat perkotaan, *rural community* dan *urban community*. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja, pengaruh dari kota secara relatif tidak ada. Warga suatu masyarakat perdesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat kota. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat perdesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan batu, tukang membuat gula dan bahkan tukang catut (ingat sistem ijon), tetap inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan disamping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja, oleh karena bila tiba masa panen atau menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi segera ditinggalkan (Basrowi, 2005:59).

Maka munculah istilah pemberdayaan yang semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah *mind set* masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Kegiatan pemberdayaan tersebut yang pada hakikatnya merupakan pembangunan sosial, harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur mulai pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat dan juga media masa. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan (Anwas, 2013:48). Menurut Ife (2008:130),

“Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*). Pernyataan ini mengandung dua konsep

penting, keberdayaan dan yang dirugikan yang masing-masingnya perlu dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan HAM”.

Pemberdayaan difokuskan pada pendayagunaan semua potensi yang dimiliki, cara memelihara habitat sosial di sekitarnya, budaya dan lingkungan, serta cara memahami dan membela hak-haknya sendiri. Langkah pertama dalam pemberdayaan kaum perempuan adalah meningkatkan kemampuan pribadi perempuan untuk bertindak sebagai individu. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan status perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang akan berdampak langsung pada peningkatan status sosial ekonomi keluarga dan masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007 yang dahulu disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan diri, oleh dan untuk rakyat. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan karena terbukti efektif. Untuk memperluas penyebaran pemberdayaan terhadap masyarakat, maka muncullah program PNPM Mandiri Pedesaan yang diharapkan nanti hasilnya dapat membangun masyarakat merata hingga ke daerah terpencil. (Sumber: [http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=439&Itemid=119](http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=119)).

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di pedesaan dengan menggunakan strategi pemberdayaan. PNPM Mandiri Pedesaan memiliki beberapa

program yaitu kegiatan pendidikan masyarakat, kegiatan kesehatan masyarakat, kegiatan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, dan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk kelompok perempuan. Kegiatan pendidikan masyarakat ditujukan dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan. Kegiatan kesehatan masyarakat didasari atas kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia dengan melaksanakan penyuluhan kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan sarana prasarana kesehatan lingkungan. Bidang prasarana misalnya, perbaikan jalan, jembatan, pasar desa, air bersih, dan lain-lain yang dapat mendukung peningkatan ekonomi, derajat kesehatan, peningkatan kapasitas masyarakat serta memperhatikan aspek keberlanjutan.

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu prinsipnya adalah kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

Berangkat dari gagasan kesetaraan dan keadilan gender, PNPM Mandiri Perdesaan memiliki program pemberdayaan perempuan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah salah satu program pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran bagi perempuan atau ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok dengan memberikan pinjaman sesuai dengan permintaan dalam proposal yang diajukan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kegiatan pemberdayaan permodalan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP). Program ini sasaran

utamanya adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Kegiatan SPP ini mengikutsertakan perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan selama ini tidak diberdayakan padahal hubungan peran seorang perempuan dengan kesejahteraan itu berbanding lurus. Jika perempuan dapat mengatur semuanya kesejahteraan dapat tercapai. Perempuan disini diberi pinjaman dana (modal) untuk memperlancar usaha yang mereka miliki dan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam bidang SPP ini, semua perempuan dapat mengajukan bantuan dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan dalam peminjaman tidak ada jaminan. Ketentuan kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut. (Aturan Teknis Perguliran, 2016:02 )

1. Mempunyai susunan pengurus.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam.
3. Mempunyai kelengkapan administrasi keuangan.
4. Berumur minimal 1 tahun.
5. Mempunyai jadwal pertemuan rutin.
6. Kelompok harus legal diakui oleh pemerintah setempat.
7. Memiliki usaha.

Pada umumnya kegiatan perempuan ini untuk membuka usaha dengan tujuan agar pinjaman kelompok mudah dikembalikan untuk digulirkan kembali ke kelompok lainnya. Kalau dalam pelaksanaannya bermasalah maka satu desa tersebut atau satu kecamatan tersebut tidak akan mendapatkan program itu lagi. Tumbuhnya kemandirian usaha masyarakat menjadi tujuan utama di samping tersedianya prasarana memadai dalam usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya kaum perempuan.

Jenis kegiatan SPP adalah memberikan tambahan dana modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Disinilah kaum perempuan dilatih untuk memiliki sikap mandiri serta mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga Indonesia

yang lebih sejahtera. Dengan adanya program SPP, ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya setelah mereka memanfaatkan modal usaha PNPM Mandiri Perdesaan. Sudah saatnya SPP menjadi agen pembangunan yang memfasilitasi dan memotivasi keterlibatan perempuan di dalam merumuskan kebijakan di segala aspek kehidupan di tingkatan masyarakat serta kesejahteraan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Di Kabupaten Jember tercatat, tahun 2015 terbentuk 4.187 jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan modal awal senilai Rp 36.987.597.500 dan modal awal ini masih terus bergulir. Data tersebut dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Hasil Kegiatan Perkembangan Dana Bergulir/Simpan Pinjam Khusus Perempuan

No	Kecamatan	Modal Awal (Rp)	Aset saat ini (Rp)	Jumlah Kelompok	Jumlah Pemanfaat	Tingkat Pengembalian (%)
1.	Mumbulsari	1.714.272.500	2.858.424.107	144	1.790	87,67%
2.	Ledokombo	1.057.125.000	2.496.959.779	146	1.045	88,50%
3.	Sumberjambe	1.633.550.000	2.843.502.446	149	1.548	89,29%
4.	Bangsalsari	2.269.000.000	5.296.587.409	148	2.024	90,64%
5.	Sukowono	1.454.850.000	3.025.696.042	195	1.517	90,71%
<b>6.</b>	<b>Kalisat</b>	<b>1.329.850.000</b>	<b>3.007.831.114</b>	<b>162</b>	<b>2.082</b>	<b>91,77%</b>
7.	Pakusari	1.163.800.000	2.767.566.677	207	1.535	92,02%
8.	Gumukmas	1.062.150.000	1.812.255.954	86	900	93,86%
9.	Sukorambi	1.038.050.000	2.181.879.129	127	1.010	94,85%
10.	Silo	1.675.400.000	3.463.875.956	154	2.153	96,23%
11.	Tanggul	1.765.800.000	3.594.766.154	122	1.184	96,35%
12.	Arjasa	1.950.700.000	3.666.380.479	177	1.531	96,37%
13.	Puger	1.035.300.000	2.397.491.361	140	1.216	96,75%
14.	Panti	1.040.750.000	2.309.472.710	164	1.235	97,11%
15.	Sumberbaru	1.768.300.000	2.957.835.277	142	1.196	97,17%
16.	Mayang	1.735.650.000	4.150.402.927	189	2.233	97,48%
17.	Ajung	1.382.650.000	2.862.577.905	201	2.044	97,55%
18.	Jombang	1.798.500.000	3.616.701.911	186	1.974	97,56%
19.	Jelbuk	1.170.900.000	4.476.232.415	195	2.567	97,94%
20.	Jenggawah	1.398.800.000	3.234.390.700	168	1.703	98,18%
21.	Rambipuji	1.453.050.000	3.203.821.244	181	2.134	98,67%
22.	Balung	1.577.800.000	3.036.231.358	162	1.466	99,31%
23.	Kencong	1.773.300.000	4.690.183.717	164	1.766	99,56%
24.	Semboro	709.050.000	1.576.465.088	141	915	99,85%
25.	Umbulsari	924.700.000	1.927.526.404	92	702	99,87%
26.	Wuluhan	1.104.300.000	2.866.250.915	245	1.884	100,00%

Sumber: Laporan Bapemas Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 26 Kecamatan di Kabupaten Jember memiliki prosentase yang berbeda. Kecamatan yang prosentase 100% dapat dikatakan dalam peminjaman dana SPP sangatlah bagus sedangkan yang tidak mencapai 100% masih ada jumlah peminjaman yang belum dikembalikan. Peneliti memilih Kecamatan Kalisat karena Kecamatan Kalisat memiliki jumlah prosentase 91,77% dengan jumlah pemanfaat 4 terbanyak Se- Kabupaten Jember yaitu 2.082

dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini membuktikan SPP dapat berjalan di Kecamatan Kalisat. Adapun prosentase dari kegiatan SPP di Kecamatan Kalisat adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Laporan Pengembalian Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)

No	Kelompok	Jumlah Pemanfaat				Prosentase Pengembalian (%)			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gambiran	1.335	1.480	1.614	1.846	90,6	89,6	91,1	91,9
2.	<b>Plalangan</b>	<b>814</b>	<b>1.001</b>	<b>1.147</b>	<b>1.416</b>	<b>97,9</b>	<b>95,2</b>	<b>98,2</b>	<b>96,8</b>
3.	Ajung	1.461	1.673	1.884	2.356	88,1	96,5	97	97,3
4.	Glagahwero	331	399	442	543	75,6	72,8	74,6	78,4
5.	Sumber Jeruk	521	554	554	559	92	85,6	85,6	85,7
6.	Gumuksari	634	644	644	644	91,9	87,3	87,8	87,8
7.	Patempuran	763	976	1.143	1.327	97,7	96,9	92,8	87,3
8.	Kalisat	1.347	1.553	1.765	2.165	94,9	94,1	95,3	95,8
9.	Sumber Ketempa	615	771	828	840	93,2	91,9	88,8	87,8
10.	Sukoreno	270	270	296	536	86,2	78,7	77,3	82,9
11.	Sumber Kalong	707	824	876	991	96,5	92,2	91,4	92,3
12.	Sebanen	247	247	247	333	92,6	78	78	81,8

Sumber: Laporan Pengembalian SPP Tahun 2012-2015

Berdasarkan data di atas terlihat dengan jelas prosentase pengembalian SPP dengan arti jika jika prosentase semakin besar dikatakan bagus atau sangat baik dalam pengembalian pinjaman. Kecamatan Kalisat ini terdiri dari dua belas desa yaitu Desa Ajung, Desa Glagahwero, Desa Sebanen, Desa Plalangan, Desa Gambiran, Desa Gumuksari, Desa Kalisat, Desa Patempuran, Desa Sukoreno, Desa Sumber Jeruk, Desa Sumber Kalong, dan Desa Sumber Ketempa.

Dalam penelitian ini Peneliti memfokuskan pada Desa Plalangan yang telah menerima dana SPP dari awal dan dalam proses pengembalian terlihat lancar dibandingkan dengan desa lainnya dan memiliki jumlah pemanfaat yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu, Desa Plalangan merupakan desa dengan tingkat kemiskinan masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Kalisat. Hal ini dapat dibuktikan oleh data di bawah ini.

Tabel 1.3 Data Penduduk miskin di Kecamatan Kalisat

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin
1	2	3
1.	Plalangan	1.159
2.	Patempuran	1.120
3.	Sumber Ketempa	1.052
4.	Ajung	1.010
5.	Kalisat	906
6.	Gambiran	902
7.	Sumber Jeruk	713
8.	Sukoreno	679
9.	Gumuksari	602
10.	Glagahwero	588
11.	Sumber Kalong	530
12.	Sebanen	515

Sumber: Data Sekunder Kecamatan Kalisat 2015

Fenomena yang terjadi di Desa Plalangan adalah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah perempuan mengikuti kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Sebelum mengikuti kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan, perempuan banyak yang bergantung pada penghasilan suami yang rata-rata hanya bekerja sebagai buruh tani. Perempuan ada pula yang mempunyai usaha belum mengikuti SPP namun modalnya kecil sehingga usahanya menjadi tidak berkembang dan dalam kondisi darurat memaksa perempuan untuk meminjam uang dari pihak lain yaitu bank harian dengan bunga yang besar. Bank harian merupakan alternatif utama perempuan untuk meminjam karena tidak mempunyai pilihan lain sehingga belum selesai mengatasi kondisi keuangan keluarganya, perempuan telah terbelit hutangnya ke bank harian.

Setelah beralih dari bank harian, kontribusi besar diberikan oleh perempuan dengan memanfaatkan modal SPP untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perempuan di Desa Plalangan bisa mengembangkan potensinya terutama dalam bidang informal misalnya membuka berbagai usaha warung, toko, usaha krupuk, dan berbagai usaha lainnya yang akhirnya dapat memberikan penghasilan tambahan untuk

membeli keperluan dalam rumah tangga tanpa harus membebani suami. Jika sebelumnya perempuan hanya menunggu penghasilan suami yang relatif kecil untuk membeli kebutuhan dalam rumah tangga, maka sekarang setelah mempunyai penghasilan sendiri perempuan bisa membeli barang kebutuhan secara mandiri tanpa menunggu penghasilan suami yang tidak menentu. Jumlah kelompok SPP di Desa Plalangan yaitu sebanyak 22 kelompok sebagaimana data di bawah.

Tabel 1.4 Data Kelompok SPP Tahun 2016 Desa Palalangan

No.	Nama	Ketua Kelompok	Usaha	Pinjaman
1.	Fitriya	Nurul Islam 1&2	Warung	Rp 49.500.000,00
2.	Lilis	Al Hidayah 1&2	Mindreng	Rp 15.000.000,00
3.	Lailip	Khoirunissa 1&2	Tani	Rp 22.200.000,00
4.	Siti Aisyah	Dasa Wisma 2	Perancangan	Rp 18.000.000,00
5.	Nur Hasanah	Jaya Makmur	Jual Ikan Hias	Rp 6.000.000,00
6.	Nur Hasanah	AL Fatah	Guru	Rp 26.300.000,00
7.	Siti Fatimah	Ahrommah 1&2	Guru	Rp 47.000.000,00
8.	Tutik Arifah	Nurul Makrifah B	Mindreng	Rp 9.000.000,00
9.	Suyinah	Annisak	Rongsokan	Rp 11.000.000,00
10.	Qurrotul Aini	Nurus Shofa	Jual Mie	Rp 21.000.000,00
11.	Suwarni	Kamboja	Jual Mie	Rp 5.000.000,00
12.	Susyati	PKK Desa 1&2	-	Rp 16.500.000,00
13.	Nur	Muslimat	-	Rp 6.600.000,00
14.	Siti Fatimah	Muslimat Ahhromah	-	Rp 34.500.000,00
15.	Nurul	Dama Dahlia 28	Warung	Rp 8.000.000,00
16.	Vita	Dahlia 28B	-	Rp 7.000.000,00
17.	Farida	Dasa Wisma	Jual Rujak	Rp 18.000.000,00

Sumber: Laporan Pengembalian SPP Desa Plalangan

Data di atas adalah data kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang masih aktif dan masih berjalan sampai saat ini ada 17 kelompok sedangkan yang tidak boleh mengajukan pinjaman lagi ada 7 kelompok artinya kelompok tersebut macet dalam pengembalian uang SPP.

Kelompok yang macet rata-rata dikarenakan masalah kurang tepatnya warga yang pantas untuk menerima dana SPP. Masalah ini muncul ketika penulis

melakukan wawancara awal di desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, masalah yang disampaikan oleh Tim Verifikasi yaitu Ibu Siti sebagai berikut.

“Anggota kelompok SPP untuk tahun 2016 berjumlah 22 orang. Masing-masing berbeda jumlah anggotanya perkelompok. Yaah, yang menerima SPP tidak semua masyarakat miskin mbk, usahanya ya macam-macam paling banyak peracangan, ada juga yang jual bakso, cilok, jualan di sekolah. Dari 22 kelompok tidak semua pinjam untuk usahanya sendiri, ada yang cuma pinjam nama, artinya nama saja yang digunakan buat pengajuan mendapat pinjaman, nanti uang pinjamannya digunakan untuk usaha suami atau menantu atau anaknya atau saudaranya. Jadi, karena uang pinjaman yang didapat di SPP tidak digunakan sendiri akhirnya usaha yang dimiliki anggota SPP tidak berkembang pesat”. (Wawancara 25 Maret 2016).

Pertimbangan peneliti dalam memilih program SPP di Desa Plalangan kecamatan Kalisat dikarenakan pada program Simpan Pinjam khusus Perempuan peneliti menemukan adanya kesenjangan yang berwujud pada penyimpangan fungsi dana pinjaman oleh anggota. Anggota yang tergabung dalam kelompok SPP tidak sepenuhnya pinjaman digunakan untuk usaha sendiri, adapun anggota kelompok SPP yang mengatas namakan untuk pengajuan mendapatkan dana pinjaman akan tetapi dana pinjam tersebut digunakan untuk keperluan usaha keluarga lainnya seperti usaha suami ataupun sanak saudara dan ada anggota kelompok yang tidak mempunyai usaha tetapi anggota tersebut tetap lolos verifikasi dan mendapatkan bantuan dana. Selain itu tidak seluruhnya yang mendapatkan pinjaman adalah rumah tangga miskin, hal tersebut yang menyebabkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan dana.

Dari 22 kelompok 7 kelompok diantaranya tidak sesuai dari yang semestinya ditetapkan yaitu yang seharusnya dana pinjaman di gunakan untuk usaha akan tetapi di gunakan untuk di buat untuk keperluan lain di luar usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1.5

Tabel 1.5 Data Kelompok SPP yang Macet dalam Pengembalian

No	Nama	Ketua Kelompok	Keterangan
1.	Susyati	PKK Desa 1&2	Pinjaman digunakan untuk TKW
2.	Nur	Muslimat	Tidak mempunyai usaha
3.	Siti Fatimah	Muslimat	Usaha anggota macet
4.	Nurul	Ahhromah Dama Dahlia 28	Pinjaman digunakan untuk biaya Rumah sakit
5.	Vita	Dahlia 28B	Tidak mempunyai usaha
6.	Farida	Dasa Wisma	Pinjaman digunakan untuk membangun rumah

Sumber: Data Primer dan wawancara yang diolah tahun 2016

Hal ini diperkuat oleh Ibu Nur ketua kelompok Muslimat yang menyatakan:

“Saya minjam di SPP awalnya buat modal suami dagang bakso, tapi yaa di buat beli beras, buat bayar sekolah. Sebenarnya saya enggak punya usaha, jadi minjam ya atas nama. Jadinya sekarang bingung mau ngembalikan terus usaha bakso juga macet alias sudah bangkrut”. (Wawancara tanggal 27 April 2016).

Pernyataan dari hasil wawancara di atas diperkuat oleh Ibu Nur Hasanah selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai berikut.

“Anggota SPP yang meminjam tidak sepenuhnya dana pinjaman digunakan untuk modal usaha dirinya sendiri, ada yang dibuat tambahan keluarganya, ada yang minjam atas nama istri buat usaha suami. Malah ada yang di pake sendiri jadi pas pengembalian susah buah ngembalikannya”. (Wawancara tanggal 02 Mei 2016).

Latar belakang inilah yang membuat peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan di desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam setiap penelitian, ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian karena suatu penelitian selalu berangkat dari suatu permasalahan yang ada didalam masyarakat. Masalah menjadi pedoman kerja dalam suatu penelitian.

Menurut Sugiono (2005:32), "Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. "Perumusan masalah diperlukan untuk memperoleh penyelesaian yang akurat. Hal ini seperti yang dikemukakan Sugiono (2005:325) bahwa, "Setelah masalah yang akan diteliti itu ditentukan (variabel apa saja yang akan diteliti, dan bagaimana hubungan variabel satu dengan yang lain) dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. "Rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang diteliti oleh peneliti (John W Creswell:191)". Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian digunakan untuk lebih memperinci dan memperjelas apa yang nantinya akan diteliti. Jika tidak mempunyai tujuan maka penelitian itu tidak akan terarah karena tidak dapat menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu penelitian harus mempunyai tujuan tertentu dan tujuan tersebut menjadi pedoman dalam penelitian. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan pada umumnya khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melihat pelaksanaan program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

c. Manfaat Pribadi

Bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan peneliti sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam upaya pembahasan masalah suatu penelitian, akan memerlukan suatu konsep atau pandangan yang benar dan jelas, guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dan unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam penelitian adalah konsep karena dengan adanya konsep inilah penelitian mencoba untuk menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat penelitian. “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”. (Kerlinger dalam Sugiono 2008:41).

Konsep digunakan untuk menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling keterikatan. Konsep yang bersifat abstrak banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sosial. Dalam memahami teori haruslah terlebih dahulu memahami tentang pengertian konsep. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian tujuan konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Berdasarkan paparan di atas maka konsep-konsep yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.1 Kemiskinan

2.2 Konsep Pembangunan

2.3 Konsep Pemberdayaan Perempuan

2.4 Kerangka Konseptual

## 2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian, sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat (penduduknya) berada pada standar hidup yang rendah (Kabul Santoso, 1992). Pada kajian standar hidup rendah yang digolongkan sebagai penduduk miskin di Indonesia dikonotasikan sebagai rumah tangga penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan.

Konsep kemiskinan menurut Rudolf S Sinaga dan Benyamin White (1980) terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah (*natural poverty*) dan kemiskinan buatan (*artificial poverty*). Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah sedangkan kemiskinan buatan lebih erat hubungannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu sendiri. Kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Berbagai konsep dan pendekatan terus menerus dikembangkan untuk melukiskan mengenai kemiskinan. Suyanto (1996:1) membedakan kemiskinan menurut jenisnya dan penyebab yang melatar belakangnya yaitu sebagai berikut.

- a) Kemiskinan relatif, yakni yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.
- b) Kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti : sandang, pangan, papan, pemukiman dan pendidikan.

Di Indonesia usaha untuk memahami kemiskinan lebih didominasi oleh penggunaan konsep kemiskinan absolut. SMERU (dalam Suharto et al., 2004:7-8) mengungkapkan, Kemiskinan sendiri memiliki beberapa ciri diantaranya,

- 1) Ketidak mampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- 6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, Davic Cox (2004:1-6) dalam Suharto (2005:132-133) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi antara lain.

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan ada yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan persyaratan globalisasi.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan.

- 3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- 4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

## 2.2 Pembangunan

Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri (Susanto, 2008). Menurut Misra (1981), pembangunan adalah meningkatkan pencapaian sasaran akan nilai budayanya yang menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan saja pada pertumbuhan ekonomi semata namun yang lebih penting adalah perbaikan kualitas kehidupan diri, sosial, dan lingkungan meningkat lebih baik. Pada awal tahun 1990-an muncul gagasan tentang pemberdayaan penduduk yang hasilnya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Indikator HDI yaitu rata-rata usia harapan hidup seseorang dihitung sejak saat kelahirannya. Kedua, rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun dan angka melek huruf. Ketiga, kemampuan ekonomi penduduknya diukur dengan angka pendapatan rata-rata penduduknya.

Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, tahun 2000 kepala negara dari seluruh dunia atas studi dan kesimpulan PBB sepakat untuk mengarahkan dan mengukur pembangunan berbasis manusia dan masyarakat itu dalam suatu paket yang disebut sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs). Ada delapan kesepakatan dalam MDGs yang akan ditindak lanjuti di setiap negara, yaitu: (1) pengurangan kemiskinan dan kelaparan, (2) pencapaian pendidikan dasar umum, (3) mempromosikan persamaan gender dan lebih memperkuat kaum perempuan, (4) mengurangi kematian

anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelangsungan lingkungan hidup, dan (8) mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan.

Dalam MDGs yang menjadi titik sentral pembangunan adalah manusia, atau pembangunan berpusat pada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan manusia sebagai titik sentral menurut Suyono (2009) yaitu menjadikan penduduk yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berumur panjang, cerdas, terampil, mempunyai kesetaraan gender yang seimbang, dan mampu dan memiliki pekerjaan yang mendapatkan penghasilan. Pembangunan yang berpusat pada manusia juga harus berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat.

Menurut Siagian (2003:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander dalam Siagian, 2003:4). Mardikanto (2012:2) menyatakan bahwa pembangunan merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi secara terus menerus. Berdasarkan definisi di atas, pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka menuju perubahan kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Siagian (2003:4) menyampaikan suatu pembangunan penting untuk dilakukan, seperti berikut.

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut,

seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-

aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.

- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Adapun dalam manajemen pembangunan dijelaskan, manajemen pembangunan adalah manajemen publik (negara) dengan ciri tertentu, seperti juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik dengan ciri tertentu, seperti juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang memiliki ciri tertentu pula. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata, yakni (1) perencanaan, (2) pengerahan (mobilisasi) sumber daya, (3) pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat, (4) penganggaran, (5) pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, (6) koordinasi, (7) pemantauan dan evaluasi, dan (8) pengawasan. (Kartasmita, 1997:48).

## 2.3 Pemberdayaan

### 2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Masalah-masalah publik dapat terjadi bila masyarakat belum atau tidak berdaya. Ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup pada

akhirnya dapat menjerumuskan mereka pada masalah publik seperti kemiskinan.

Sennet et al. (dalam Suharto, 2005:61) menyatakan,

“ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan maupun emosional”. dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik.”

Berdasarkan pernyataan di atas maka dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik salah satunya yaitu melalui kegiatan pemberdayaan.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai definisi pemberdayaan, Soeharto (2005:59) menyatakan bahwa,

“pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan berupa transfer daya yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap kegiatan pemberdayaan pasti memiliki tujuan, namun pada dasarnya, inti dari pemberdayaan adalah membentuk kemandirian. Hal ini sejalan dengan pendapat Winami (dalam Sulistiyani, 2004:79) yang mengungkapkan bahwa, inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Selanjutnya Sulistiyani (2004:80) menjelaskan,

“tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut...ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan,

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tujuan dari pemberdayaan itu mengarah kepada tercapainya masyarakat yang berdaya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sasaran dari suatu pemberdayaan adalah masyarakat yang tidak berdaya. Menurut Suharto (2005:60) bahwa terdapat beberapa kelompok yang bisa dimasukkan ke dalam kategori sebagai kelompok tidak berdaya. Pertama adalah kelompok lemah secara struktural. Adapun contoh yang termasuk di dalam kelompok ini adalah lemah secara kelas dan gender. Kemudian yang kedua adalah kelompok lemah khusus semisal anak-anak, manula, masyarakat tersaing. Terakhir adalah kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mengalami permasalahan pribadi dan atau keluarga.

Kartasmita (dalam Mardikanto dan Purwoko, 2012:163) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- a. Upaya itu harus terarah (*targeted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*emperowing*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri – sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan yang menjadi terlalu luas kalau penaganannya dilakukan secara individu, karena itu seperti telah disinggung dimuka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Disamping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

### 2.3.2 Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Suharto 2005:63) menyatakan bahwa.

“Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi derajat kekuasaan, yaitu: kekuatan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan (power with)”.

Berdasarkan pendapat Schuler, Hashwmi, dan Riley tersebut lebih lanjut dapat digambarkan keberhasilan pemberdayaan yang dilihat dari tingkat keberdayaan dengan kekuasaan masyarakat, dimana masyarakat tersebut adalah perempuan yang memiliki usaha. Berikut adalah tabel tingkat keberhasilan masyarakat yang dilihat berdasarkan indikator keberdayaan.

Tabel 2.1: Indikator Pemberdayaan

Jenis hubungan Kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politik
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya</li> <li>• Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara</li> <li>• Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan diri dan kebahagiaan</li> <li>• Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara</li> <li>• Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain</li> <li>• Keinginan mengontrol jumlah anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Assertiveness</i> dan otonomi</li> <li>• Keinginan untuk menghadapi subornisasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengecualian politik</li> <li>• Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik</li> </ul>
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah: meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses terhadap keuangan mikro</li> <li>• Akses terhadap pendapatan</li> <li>• Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga</li> <li>• Akses terhadap pasar penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterampilan, termasuk kemelekan huruf</li> <li>• Status kesehatan dan gizi</li> <li>• Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan produksi</li> <li>• Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitas dan akses terhadap dunia luar rumah</li> <li>• Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan</li> <li>• Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan</li> </ul>
Kekuasaan atas: perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro: kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan</li> <li>• Kontrol atas aktivitas produktif keluarga yang lainnya</li> <li>• Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga</li> <li>• Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga</li> <li>• Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana</li> <li>• Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat</li> <li>• Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik</li> </ul>
Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga masyarakat dan makro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern</li> <li>• Mampu memberi gaji kepada orang lain</li> <li>• Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga</li> <li>• Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat kritis</li> <li>• Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat</li> <li>• Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro</li> </ul>

Sumber: Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Mardikanto 2012:292)

Indikator pemberdayaan yang tersaji dalam tabel di atas tidak digunakan seluruhnya. Indikator yang digunakan adalah jenis hubungan kekuasaan dilihat dari sektor kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan. Sedangkan indikator dalam sektor kemampuan kultural dan politik tidak sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang SPP yaitu menciptakan daya guna dan kemandirian bagi anggota kelompok SPP.

Indikator kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- A. Indikator kemampuan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut.
  1. Bertambahnya modal usaha untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat misalnya warung, perancangan, dan lain-lain.
  2. Kemudahan akses dalam mendapatkan pinjaman, kemudian akses dalam meningkatkan pendapatan, kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
  3. Kontrol atas penggunaan pendapatan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya serta dapat bertindak dalam pemecahan hambatan-hambatan yang terjadi.
  4. Dapat memberi lapangan kerja bagi orang lain dan bekerja sama dengan orang lain dalam mengembangkan usahanya.
- B. Indikator kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan adalah sebagai berikut.
  1. Mempunyai kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam hidup karena mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa kesenjangan sosial dengan orang lain.
  2. Mempunyai keterampilan lain untuk mengembangkan usaha serta menambah pendapatan keluarga
  3. Kontrol atas konsumsi keluarga

### 2.3.3 Pemberdayaan Perempuan


Pemerintah Indonesia telah memulai program pemberdayaan kaum perempuan sejak tahun 1978. Indonesia telah membentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, kemudian meningkat menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan terakhir Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan hingga sampai saat ini tahun 2010. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia yang secara langsung memenuhi amanat sidang PBB pada Juni 2000 di New York tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (MENUP PW:2002). Keseriusan pemberdayaan perempuan di Indonesia di dasarkan pula pada delapan tujuan pembangunan dunia” yang sering disebut dengan *The Millenium Development Goals*” (MDGs), diantaranya adalah: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS Malaria dan Penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan (Laporan Perkembangan MDGs Indonesia 2005 dalam Wrihatmolo:2006).

Pada kesempatan konferensi tingkat dunia yang lain, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All form Discrimination Against Women* (CEDAW), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu kebijakan yang dituangkan dalam misi pemberdayaan perempuan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang strategis.
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.
3. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.
4. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan.
5. Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.

Upaya pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional dan pemerintah menyikapi hal ini dengan mengeluarkan Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan (RIPNAS PP) 2000-2004. Berdasarkan RIPNAS PP, pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri (Cressent:2004:52).

### 2.5 Alur Penelitian



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting kedudukannya karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Penelitian menjadi salah satu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pemecahan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Peneliti dalam melakukan penelitian perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti agar memperoleh hasil yang benar. Untuk memenuhi kebutuhan di atas, bab ini secara berurutan akan menguraikan,

- a. fokus penelitian,
- b. tipe penelitian,
- c. tempat dan waktu penelitian,
- d. teknik penentuan informan,
- e. teknik dan alat pengumpulan data,
- f. teknik analisis data,
- g. teknik menguji keabsahan data.

#### **3.1 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pembatasan masalah agar memudahkan peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Moleong (2012:93)

masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan adanya fokus, maka peneliti dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data. Dari fokus yang jelas dan mantap, Peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

### 3.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, (2012:4) menyatakan bahwa:

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:1), metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Tipe penelitian sendiri menurut Nawawi dan Martini (dalam Ardiansyah, 2010:38) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian, dimana tempat penelitian ini akan dilakukan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti akan mengumpulkan data. Pada penelitian ini, tempat penelitian yaitu Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai 17 Mei 2016.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Moleong (2012:132) mengemukakan bahwa “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, orang tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian”.

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Subyek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah dengan metode *purposive sampling*. Pengertian *purposive* menurut Sugiono (2011:216) *purposive sampling* adalah “Teknik penentuan sumber data pada orang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random”.

Penentuan informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian. Menurut Moleong (2012:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh

masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda.

- b. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.

Kriteria untuk menentukan informan menurut Faisal (dalam Sugiono, 2011:221) adalah sebagai berikut.

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang terpilih melalui teknik *purposive sampling*. Seperti penjelasan di atas informan yang terpilih dalam penelitian ini yaitu.

1. Ibu Siti selaku Tim Verifikasi
2. Ibu Nur Hasanah selaku Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
3. Ibu Fitriya Ketua Kelompok Nurul Islam
4. Ibu Lilis Ketua Kelompok Al Hidayah
5. Ibu Lailip Ketua Kelompok Khoirunissa
6. Ibu Siti Aisyah Ketua Kelompok Dasa Wisma 2
7. Ibu Nur Hasanah Ketua Kelompok Jaya Makmur
8. Ibu Nur Hasanah Ketua Kelompok Al Fatah

9. Ibu Siti Fatimah Ketua Kelompok Ahrommah 1
10. Ibu Tutik Arifah Ketua Kelompok Nurul Makrifah B
11. Ibu Suyinah Ketua Kelompok Annisak
12. Ibu Qurrotul Aini Ketua Kelompok Nurus Shofa
13. Ibu Suwarni Ketua Kelompok Kamboja
14. Ibu Susyati Ketua Kelompon PKK Desa
15. Ibu Slamet Ketua Kelompok Muslimat
16. Ibu Nurul Ketua Kelompok Dama Dahlia 28
17. Ibu Vita Ketua Kelompok Dahlia 28B
18. Ibu Farida Ketua Kelompok Dasa Wisma

### **3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah sehingga peneliti tinggal menyalin data itu saja. Agar data ini dapat diperoleh, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Untuk lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, akan dijelaskan di bawah ini.

#### **1. Observasi.**

Menurut Nawawi (1998:100) observasi biasa diartikan “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kondisi atau keadaan daerah penelitian”. Menurut Nasution (dalam Sugiono, 2011:226) menyatakan bahwa

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Faisal (dalam Sugiono, 2011:226) mengklarifikasikan observasi menjadi tiga, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak berstruktur.

Pada observasi partisipatif terbagi menjadi empat, yaitu observasi partisipasi pasif, observasi partisipasi moderat, observasi partisipasi aktif dan observasi partisipasi lengkap. Hal ini, peneliti memilih observasi partisipatif dengan jenis observasi pasif dan observasi partisipasi moderat. Observasi partisipasi pasif adalah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi partisipasi moderat artinya terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Sugiono, 2011:227). Peneliti memilih observasi partisipasi pasif karena peneliti hanya melakukan pengamatan tentang pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

## 2. Wawancara.

Menurut Moleong (2012:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan maksud wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2012:186) adalah sebagai berikut.

1. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.
2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu.
3. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan untuk dialami pada masa-masa yang akan datang.
4. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*).
5. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada responden untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat *interview guide* sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data. Kegiatan pengumpulan data dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan penelitian, dapat mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber yang lain.

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan yaitu: foto, data tentang desa penerima program di Kabupaten Jember, peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

### 4. Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur yang relevan dengan bahasan penelitian.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Nasution (dalam Sugiyono, 2011:89) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Menurut Miles and Hubberman (dalam Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:

#### a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut berupa catatan dan hasil dokumentasi berupa foto serta hasil rekaman wawancara melalui ponsel, selanjutnya akan dilakukan penulisan hasil wawancara dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal – hal yang pokok, memfokuskan hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Data Display


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

b. Conclusion: drawing/verifying

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Komponen -komponen analisis data tersebut, kemudian oleh Miles dan Huberman disebut dengan model interaktif yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1: analisis dengan menggunakan model interaktif  
Sumber: Sugiyono 2011

### 3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Bagi seorang peneliti, dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting. Dengan adanya proses pemeriksaan keabsahan data maka dapat diketahui hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipercaya atau tidak. Hasil penelitian dapat dipercaya apabila didapatkan data-data yang valid. Mengingat pentingnya hal itu maka proses

pemeriksaan keabsahan data dirasa sangat perlu dalam penelitian ini. Moleong (2012:327) mengemukakan bahwa bahwa teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari sebagai berikut.

- a. Perpanjangan keikutsertaan.
- b. Ketekunan atau keajegan pengamatan.
- c. Triangulasi.
- d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.
- e. Analisis kasus negatif.
- f. Pengecekan anggota.
- g. Uraian rinci.
- h. Auditing.

Pada penelitian ini menggunakan teknik menguji keabsahan data berupa triangulasi. Hal ini karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana untuk mengecek kebenaran data dari informan penulis perlu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang didapat sebagai pembanding terhadap data yang di dapat dari informan sehingga triangulasi dirasa paling cocok dengan penelitian ini. Menurut Moleong (2012:330)

“triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Denzin (dalam Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik, teori. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi dengan sumber. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Selanjutnya Patton (dalam Moleong, 2012:330) mengungkapkan triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan


Dari hasil proses penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember baik karena terlihat dari prosentase pengembalian SPP cukup tinggi yaitu 96,8% dan memiliki peminfaat terbanyak. Manfaat dari adanya pinjaman program SPP adalah untuk meningkatkan modal usaha yang mereka miliki, dengan adanya penambahan modal usaha yang dimiliki diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya untuk modal usaha saja, dana pinjaman yang diterima ada yang dipergunakan untuk membantu suami menambah modal usaha.

Namun dalam realisasinya peneliti menemukan beberapa peminfaat menggunakan uang SPP yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga pada waktu pengembalian tidak tepat waktu. Selain itu peminfaat SPP belum bisa seluruhnya mengontrol atas penggunaan pinjaman dari SPP dan belum memiliki tabungan serta keuntungan yang dapat dikelola lebih untuk meringankan masalah ekonomi keluarga. Dana SPP selain digunakan untuk modal usaha digunakan untuk keperluan akan sandang, pangan, dan papan serta membantu usaha suami.

### 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Memberikan modal pinjaman sesuai dengan kebutuhan setiap anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya.
2. Diharapkan pemanfaat lebih mampu untuk mengolah atau mengatur keuangan sehingga lebih berdaya.
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Tim Verifikasi diharapkan lebih selektif dalam menyeleksi calon penerima dana SPP.
4. Pihak UPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap dana SPP sehingga jelas penggunaannya yaitu untuk mengembangkan usaha kelompok SPP.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung; Alfabeta.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Santoso, Kabul dan Ferry S Munthe. 2013. *Kemiskinan di Indonesia Mungkinkah diakhiri*. Jember: Jember University Press.

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Suyanto, B. 1996. *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UNEJ.

## Website

Maipita, Indra. 2013. *Penyebab dan Dampak Kemiskinan*. (Serial Online).  
<http://www.> (diakses 20 Desember 2014).

Sumber:[http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=439&Itemid=119](http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=119) (diakses 20 Desember 2014).

## Jurnal

Mulyono, Joko. 2009. Analisis Gender sebagai Alat Bantu Evaluasi Ketidakadilan Gender. *Jurnal Paradigma Madani*. Volume 3, Nomor 1:26-27.

## Undang-Undang

Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP Tahun 2013



Nomor : **315** /UN25.3.1/LT/2016  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan  
Penelitian

17 Maret 2016

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik  
Pemerintah Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 814/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 14 Maret 2016, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Mussriani Ariyanti/090910201101  
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember  
Alamat / HP : Jl. Kalimantan IIB No. 46 Jember/Hp. 085258157771  
Judul Penelitian : Pola Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember  
Lokasi Penelitian : 1. Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember  
2. Kantor Kecamatan Kalisat  
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Lama Penelitian : Dua bulan (17 Maret 2016 – 17 Mei 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mencari data sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua  
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si  
NIP. 196403251989021001

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dekan FISIP  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip





K e p a d a

Yth. Sdr. 1. Kepala Bapemas Kab. Jember  
2. Camat Kalisat  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/523/314/2016

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 345/UN25.3.1/LT/2016 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Mussriani Ariyanti 090910201101  
Instansi : FISIP / Ilmu Adm. Negara / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Kalimantan IIB/46 Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :  
"Pola Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember".  
Lokasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa Plalangan dan Kecamatan Kalisat Kab. Jember  
Tanggal : 17-03-2016 s/d 17-05-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 24-03-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris

BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK

Drs. MOH. HASYIM, M.Si.

Pembina Tingkat I

195902131982111001

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
CAMAT KALISAT

Jalan Diponegoro Nomor ; 36 A, Telepon 0331-591645  
KALISAT 68193

Kalisat, 30 Maret 2016

Nomor : 072/71/27/2016

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Kepala Desa Plalangan

Lampiran : -

Kecamatan Kalisat

Perihal : IJIN PENELITIAN

Di-

Tempat


Menindak lanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tanggal 24 Maret 2016 nomor : 072/523/314/2016 perihal tersebut pada pokok surat. Mohon dengan hormat kepada saudara memberikan bantuan tempat dan data seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud kepada :

Nama : MUSSRIANI ARIYANTI  
Instansi : FISIP/Ilmu Adm.Negara/Universitas jember  
Alamat : Jl. Kalimantan IIB/ 46 Jember 21 Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :  
"Pemanfahatan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Ddi  
Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.  
Lokasi : Desa Plalangan Kecamatan Kalisat.  
Waktu : 17-03-2016 s/d 17-05-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud. Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan:

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN KALISAT  
**KANTOR DESA PLALANGAN**  
Jalan Sempolan Nomor 66 Desa Plalangan 68193

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 470/ ~~685~~ /35.09.27.2009/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imas Maskuroh  
Jabatan : Kepala Desa Plalangan

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Mussriani Ariyanti  
NIM : 090910201101  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi

Telah melakukan penelitian mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Mei 2016 untuk memenuhi kebutuhan data dalam penulisan Skripsi dengan judul "Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember".


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plalangan, 14 Juni 2016  
Kepala Desa Plalangan  
  
**IMAS MASKUROH**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kemampuan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi
  - a. Bertambahnya Modal Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan dan Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi
    - Manfaat apa yang anda dapat dari adanya Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) terhadap perekonomian anda?
    - Apa yang mendorong anda untuk mengikuti program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)?
  - b. Kemudahan Akses dalam Mendapatkan Pinjaman, Kemudahan Akses dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kemudahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga
    - Dengan adanya program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) apakah beban perekonomian dalam rumah tangga berkurang?
  - c. Kontrol Atas Penggunaan Pendapatan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha serta dapat bertindak dalam pemecahan hambatan-hambatan yang terjadi
    - Digunakan untuk apa saja uang dari SPP selain untuk tambahan modal usaha? Apakah ada keuntungan yang di dapat?
  - d. Memberi Lapangan Kerja Bagi Orang Lain dan Bekerja Sama dengan Orang Lain dalam Mengembangkan Usahanya
    - Apakah dengan mendapatkan program SPP anda dapat memberikan lapangan pekerjaan atau pendapatan bagi orang lain?
2. Kemampuan Masyarakat dalam Mengakses Manfaat Kesejahteraan
  - a. Mempunyai kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam hidup karena mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa kesenjangan sosial dengan orang lain

- Dengan adanya tambahan modal dari SPP apakah anda dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?
- b. Mempunyai keterampilan lain untuk mengembangkan usaha serta menambah pendapatan keluarga
- Apakah di dalam pengembangan usaha pemanfaat di beri pelatihan? Jika iya dalam bentuk apa?
- c. Kontrol atas konsumsi keluarga
- Dengan adanya tambahan modal dari program SPP, hasil dari usaha anda apakah digunakan untuk tambahan modal atau digunakan untuk keperluan lainnya?



# MATERI

MUSYAWARAH ANTAR DESA  
PERGULIRAN SPP

KECAMATAN KALISAT

PROGRAM  
NASIONAL  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT  
MANDIRI

**pnpm**  
MANDIRI

**PERDESAAN**

PNPM – MANDIRI PERDESAAN

KABUPATEN JEMBER – PROPINSI JAWA TIMUR

ATURAN TEKNIS PERGULIRAN  
KECAMATAN KALISAT-KABUPATEN JEMBER  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN

**PASAL 1**

**Waktu pelaksanaan perguliran**

Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ( SPP ) dalam PNPM-MP dilaksanakan setiap bulan

**PASAL 2**

**Jenis Perguliran**

Dana simpan pinjam perempuan hanya boleh digulirkan untuk kegiatan SPP

**PASAL 3**

**Kelompok Peminjam**

1. Kelompok yang dapat mengajukan pinjaman adalah :
  - a. Kelompok SPP adalah kelompok yang mengelola simpanan (tabungan) dan pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
  - b. Kelompok Usaha Bersama ( KUB ) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok
  - c. Kelompok Aneka Usaha ( KAU ) adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh masing-masing anggota
2. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai susunan pengurus
  - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam
  - c. Mempunyai kelengkapan administrasi keuangan
  - d. Berumur minimal 1 tahun
  - e. Mempunyai jadwal pertemuan rutin
  - f. Kelompok harus legal diakui oleh pemerintah setempat
  - g. Memiliki usaha

**PASAL 4**

**Kelompok Partisipasi**

1. Kelompok yang berpartisipasi dalam perguliran dana adalah kelompok SPP yang telah melunasi angsurannya sesuai dengan jadwal angsuran yang telah direncanakan
2. Kelompok yang boleh mengajukan usulan:
  - a. Kelompok lama dengan pemanfaat lama, dengan syarat sudah melunasi seluruh pinjaman

- b. Kelompok lama dengan pemanfaat baru, dengan syarat sudah melunasi pinjaman bulan tersebut pada saat akan digulirkan dengan angsuran sebesar 100% dari total target pengembalian
- c. Kelompok baru dengan syarat sesuai aturan PNPM sebagaimana pasal 3 ayat 2
3. Persyaratan kelompok calon pemanfaat perguliran adalah sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional ( PTO ) PNPM dan penjelasannya
4. Jumlah anggota dalam satu kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang

## **PASAL 5**

### **Usulan/Proposal Kelompok**

1. Proposal pengajuan perguliran harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan Ketua BPD
2. Kelengkapan dokumen usulan terdiri dari: Cover, surat pengantar dari desa yang ditujukan ke PjOK melalui UPK, surat permohonan kredit oleh kelompok, rencana angsuran kelompok, pernyataan tanggung renteng dan kuasa pemindahbukuan, fotocopi KTP yang masih berlaku, daftar calon peminjam/anggota pemanfaat
3. Administrasi kelengkapan lainnya ditanggung oleh peminjam
4. Penyerahan usulan/proposal kelompok kepada UPK berdasarkan jadwal yang telah ditentukan
5. Proposal yang masuk ke UPK akan dicatat dalam daftar tunggu
6. Setiap pencairan perguliran dana SPP, UPK harus melibatkan Ketua TPK

## **PASAL 6**

### **Verifikasi Usulan**

1. Setiap usulan yang masuk ke UPK harus melalui tahap verifikasi dengan tujuan melihat kembali kelayakan usaha kelompok anggotanya, dengan Kriteria layak kredit dan layak potensial serta tidak layak sesuai dengan ketentuan PNPM
2. Proposal yang akan diverifikasi adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 diatas.
3. Rekomendasi Tim Verifikasi akan diberikan apabila semua kelengkapan proposal sudah dipenuhi oleh kelompok
4. Usulan yang direkomendasi layak oleh Tim Verifikasi akan disampaikan ke Tim Pendanaan untuk ditentukan alokasi dananya

## **PASAL 7**

### **Tim Pendanaan**

1. Tim pendanaan terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih oleh peserta penuh MAD perguliran.
2. Personil tim pendanaan terdiri dari 2/3 dari jumlah desa seKecamatan (8 orang)
3. Tim pendanaan harus bermusyawarah dengan PjOK, BKAD, FK, UPK dan BP-UPK atas dasar rekomendasi tim verifikasi untuk menentukan alokasi dana.

## **PASAL 8**

### **Tim Verifikasi**

1. Tim verifikasi terdiri dari anggota masyarakat atau instansi pemerintah yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang pengelolaan kegiatan simpan pinjam ( SPP )
2. Personil tim verifikasi dibentuk di Kecamatan berjumlah antara 3 orang, terdiri dari ketua, sekretaris serta beberapa anggota atau disesuaikan dengan kebtuhan
3. Tim verifikasi harus bersikap netral, cukup waktu, berwawasan luas dan tidak memihak kepada salah satu kelompok atau desa
4. Dalam melakukan kegiatan verifikasi, tim verifikasi harus didampingi oleh pengurus UPK

## **PASAL 9**

### **Tim Penyehatan Pinjaman**

1. Tim Penyehatan Pinjaman terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang pengelolaan kegiatan simpan pinjam ( SPP )
2. Personil tim penyehatan pinjaman dibentuk di Kecamatan berjumlah antara 5 orang, terdiri dari ketua, sekretaris serta beberapa anggota atau disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Tim Penyehatan Pinjaman bergerak di tunggakan pengembalian kategori kolektibilitas V, karena tunggakan dibawah kolektibilitas V adalah tanggung jawab UPK.
4. Tim Penyehatan Pinjaman harus bersikap netral, cukup waktu, berwawasan luas dan tidak memihak kepada salah satu kelompok atau desa.
5. Dalam melakukan kegiatan penagihan ke kelompok harus didampingi oleh pengurus

**PASAL 10**

**Tata Cara Perguliran Dana**

1. UPK membuka kesempatan kepada semua desa yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan perguliran
2. Usulan disusun oleh kelompok untuk diajukan ke UPK dan akan dicatat oleh UPK sebagai daftar tunggu, kemudian akan diverifikasi oleh tim verifikasi dan hasil rekomendasinya akan disampaikan ke tim pendanaan.
3. Prioritas sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 diatas ditentukan berdasarkan persyaratan perguliran dan penilaian tim verifikasi serta disepakati oleh forum MAD perguliran
4. Pendanaan usulan berdasarkan urutan prioritas dan disesuaikan dengan saldo UPK yang akan digulirkan
5. Apabila saldo di UPK tidak mencukupi maka usulan dicatat dalam daftar tunggu
6. Usulan daftar tunggu akan didanai apa bila saldo UPK telah mencukupi untuk digulirkan kembali pada usulan yang masuk dalam daftar tunggu.
7. Usulan desa yang masuk dalam daftar tunggu di UPK akan diberlakukan sesuai dengan ayat 3,4 dan 5 sebagaimana tersebut di atas.

**PASAL 11**

**Jasa Pinjaman**

1. Jasa pinjaman yang diterapkan dalam MAD Perguliran ini adalah menggunakan system perhitungan bunga tetap.
2. Besarnya jasa pinjaman adalah 1,5% perbulan

**PASAL 12**

**Angsuran**

1. Angsuran pinjaman disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan dan atau kesanggupan pengembalian dari kelompok.
2. Jangka waktu pengembalian angsuran pinjaman 10 bulan.
3. Angsuran jasa pinjaman dibayar setiap bulan bersama dengan pokok pinjaman.
4. Dalam pembayaran angsuran, yang diperhitungkan terlebih dahulu adalah jasa pinjamannya.

5. Kelompok harus membayar angsuran langsung kepada UPK tidak boleh ditiupkan

### **PASAL 13**

#### **Besar Pinjaman**

Besarnya pinjaman kelompok disesuaikan dengan jenis usaha, kelayakan usaha, dan kesanggupan pengembalian pinjaman. Untuk pemanfaat baru maksimal Rp. 1.000.000 dan pemanfaat lama maksimal Rp. 3.000.000

### **PASAL 14**

#### **IPTW**

Insentif Pengembalian Tepat waktu ( IPTW ) akan diberikan kepada kelompok yang membayar angsurannya tepat waktu/tepat tanggal dan tidak pernah mempunyai tunggakan sampai dengan pelunasan ( 10 bulan ) dan IPTW yang diberikan adalah sebesar 10 % dari jumlah total jasa pinjaman atau sama dengan 1 ( satu ) kali jasa pinjaman dan waktu penyerahannya apabila sudah lunas ( 10 Kali).

### **PASAL 15**

#### **Pinjaman Bermasalah**

Kriteria pinjaman bermasalah di PNPM didasari oleh indikator lamanya tunggakan dari kelompok ke UPK dengan Kriteria sebagai berikut:

1. Apabila kelompok mempunyai tunggakan selama 3 bulan berturut-turut
2. Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok dikarenakan kelompok bubar, konflik pengurus.

### **PASAL 16**

#### **Sanksi**

1. Apabila kelompok tidak bisa melunasi angsurannya dalam waktu 3 bulan setelah jatuh tempo, maka kelompok yang bersangkutan tidak boleh berpartisipasi lagi dalam perguliran dana
2. Kelompok sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 diatas tetap diwajibkan harus melunasi pinjaman
3. Kelompok yang mempunyai tunggakan selama 3 bulan atau lebih, maka UPK bersama PjOK, pengurus BKAD dan pengawas UPK akan menindaklanjuti dengan investigasi langsung kepada kelompok
4. Apabila dari investigasi ditemukan adanya unsure kesengajaan untuk tidak membayar angsuran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**PASAI 17**

**Administrasi dan Pelaporan Kelompok**

1. Kelompok berkewajiban membuat atau mengisi buku administrasi yang telah ditentukan oleh UPK dan melaporkan kegiatan kelompok tersebut setiap bulannya ke UPK pada waktu pembayaran angsuran
2. Kelompok sekurang-kurangnya dalam 2 bulan sekali mengadakan pertemuan kelompok dengan disertai daftar hadir
3. Jika dalam 3 kali berturut turut kelompok tidak membuat laporan kegiatan maka kami sebagai UPK akan mempertimbangkan kembali dalam perguliran kelompok dikemudian hari
4. Laporan bulanan kelompok cukup ditulis tangan dan ditandatangani oleh ketua kelompok
5. Setiap anggota kelompok wajib membuat surat pengakuan hutang

**PASAL 18**

**Ketentuan Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini dan apabila dianggap perlu, maka dapat dibuat aturan tambahan selama tidak bertentangan dengan petunjuk teknis operasional dan penjelasannya serta ketentuan lainnya yang telah disepakati sebelumnya

Ditetapkan di : Kalisat  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2016

Ketua BKAD

  
**Abdul Kholik**

Pimpinan sidang


  
**Mengetahui,**  
Camat Kalisat

**SUMANTO, SH, Msi**

PEMBINA

NIP. 1959 0801 1981 031 022

Sekretaris BKAD

  
**Bambang SK**

## 4.5. KEGIATAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

### 4.5.1. Tujuan dan Ketentuan

#### a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

#### b. Tujuan Khusus :

- Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

### 4.5.2. Ketentuan Dasar

- a. **Kemudahan**, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- b. **Terlembagakan**, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c. **Keberdayaan**, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d. **Pengembangan**, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e. **Akuntabilitas**, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

### 4.5.3. Ketentuan Pendanaan BLM.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

#### a. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP

##### - Sasaran Program

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

##### - Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

b. **Ketentuan kelompok SPP**

Ketentuan kelompok SPP adalah:

- Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

4.5.4. **Mekanisme Pengelolaan**

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut :

a. **MAD Sosialisasi**

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.

b. **Musdes Sosialisasi**

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

c. **Musyawahar Dusun**

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut :

- Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota.  
Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: Kelompok Pemula, Kelompok Berkembang dan Kelompok Siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan Daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi pemanfaat.
- rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.
- Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri:
  - 1) Daftar kelompok yang diidentifikasi,
  - 2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan,
  - 3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin,
  - 4) Rekap kebutuhan pemanfaat.

d. **Musyawahar Desa dan MKP**

Musyawahar ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

- Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
- Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.

- Penulisan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetesikan di tingkat kecamatan.
- Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut :
  - 1) Sekilas kondisi kelompok SPP
  - 2) Gambaran Kegiatan dan Rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi Permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, Rencana Usaha dalam satu tahun yang akan datang, Perhitungan Rencana Kebutuhan Dana,
  - 3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

## e. Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah :

- **Penetapan Formulir Verifikasi.**

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity) yaitu : penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Contoh Formulir ada di formulir PTO.
- **Proses Pelaksanaan Verifikasi**

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

  - 1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
  - 2) Persyaratan Kelompok
  - 3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian :
    - Permodalan
    - Kualitas Pinjaman
    - Administrasi dan Pengelolaan
    - Pendapatan
    - Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
  - 4) Penilaian khusus rencana kegiatan.
  - 5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin.
  - 6) Penilaian Kategorisasi Kelompok.

Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok :

Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP				
Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
Ikatan pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan / ekonomi/ simpan pinjam kurang dari satu tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara satu tahun sampai tiga tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari 3 tahun
Kegiatan anggota untuk tujuan bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik.	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus belum mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik.
Aturan kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
Iuran anggota	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib, iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi kelompok	Belum mempunyai administrasi secara tertulis	Mempunyai administrasi tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung-jawabkan	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung-jawabkan

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut di atas dan memberikan nilai pada setiap indikator kemudian menjumlahkan nilai maka terhadap kelompok dapat dikategorisasi menjadi :

- **Kelompok Pemula** adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator sampai dengan 9 (sembilan).
- **Kelompok Berkembang** adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas)
- **Kelompok Siap/Matang** adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator diatas 18 (delapan belas)

7). Pembuatan Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi, dalam BA tersebut mencantumkan rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok

i. **Pencairan Dana :**

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
- Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
- Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
- Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

j. **Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK**

Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi :

- Pengelolaan **Dokumen** UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut : Pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, Pengelolaan Proposal Penulisan Usulan dengan peta sosial, Pengelolaan dokumen penyaluran : kuitansi, SPPB.
- Pengelolaan **Administrasi** meliputi: Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu pinjaman.
- Pengelolaan **Pelaporan** sebagai berikut : Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman – SPP, Laporan Kolektibilitas – SPP, Necara, Laporan Operasional.

k. **Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok**

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi: data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman pemanfaat.

l. **Penetapan Daftar Tunggu**

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

m. **Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan**

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup :

- **Pelestarian Kegiatan**


Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah :

1. Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
2. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri - Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.


3. Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
4. Pengembangan layanan kepada masyarakat
5. Pengembangan permodalan.

- **Pengembangan Kelompok**

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam Pengelolaan Dana Bergulir.




ABUR KEGIATAN SPP



PETA WILAYAH DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT  
(AUTOCAD)

Digital Repository Universitas Jember



*Fusi Nur Hasani*

Laporan Pengembalian Pinjaman SPP  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan  
Periode s/d 30 April 2016

Desa : **Plalangan**  
Kecamatan : **KALISAT**  
Kabupaten : **JEMBER**

NO	KELOMPOK	Pemanfaat	Status	Alokasi Pinjaman	Realisasi Pinjaman (Tgbl/Thn)	Jangka Waktu Pengembalian	Target Pengembalian Kumulatif s/d Bulan Ini		Realisasi Pengembalian s/d Bulan Lalu		Realisasi Pengembalian Bulan Ini		Saldo Pinjaman Bulan Ini	% Pengembalian	Tunggakan Pengembalian	
							Pokok	Jasa	Pokok	Jasa	Pokok	Jasa			Pokok	Jasa
01	Yanabul Ulum	19	D	8.700.000	15/12/2007	1	8.700.000	1.305.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	1.305.000	100,0%	8.700.000	1.305.000	
02	Nurul Huda I	19	D	8.300.000	15/12/2007	1	8.300.000	1.395.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	1.395.000	100,0%	8.300.000	1.395.000	
03	Muslimat	20	D	9.100.000	15/12/2007	1	9.100.000	1.365.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	1.365.000	100,0%	9.100.000	1.365.000	
04	Yanabul Ulum	20	D	10.300.000	31/12/2008	1	10.300.000	1.545.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	1.545.000	100,0%	10.300.000	1.545.000	
05	Nurul Huda I	20	D	10.500.000	23/12/2008	1	10.500.000	1.575.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	1.575.000	100,0%	10.500.000	1.575.000	
06	Muslimat	18	D	11.700.000	23/12/2008	1	11.700.000	1.755.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	1.755.000	100,0%	11.700.000	1.755.000	
07	Al Khotiliah	18	D	7.500.000	12/11/2008	1	7.500.000	1.125.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	1.125.000	100,0%	7.500.000	1.125.000	
08	Arohmah	10	D	4.600.000	12/11/2008	1	4.600.000	690.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	690.000	100,0%	4.600.000	690.000	
09	Khoirunnisa	10	D	5.600.000	12/11/2008	1	5.600.000	840.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	840.000	100,0%	5.600.000	840.000	
10	PKK Desa	20	D	9.200.000	12/11/2008	1	9.200.000	1.390.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	1.390.000	100,0%	9.200.000	1.390.000	
11	Annuh	19	D	7.000.000	12/11/2008	1	7.000.000	1.155.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.155.000	100,0%	7.000.000	1.155.000	
12	Nurul Islam	19	D	6.000.000	12/11/2008	1	6.000.000	1.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.200.000	100,0%	6.000.000	1.200.000	
13	Nurul Huda II	20	D	7.000.000	12/11/2008	1	7.000.000	1.050.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.050.000	100,0%	7.000.000	1.050.000	
14	Arohmah	10	D	6.000.000	08/11/2008	1	6.000.000	900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	900.000	100,0%	6.000.000	900.000	
15	Khoirunnisa	16	D	10.300.000	08/11/2008	1	10.300.000	1.440.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	1.440.000	100,0%	10.300.000	1.440.000	
16	PKK Desa	19	D	12.000.000	08/11/2008	1	12.000.000	1.545.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	1.545.000	100,0%	12.000.000	1.545.000	
17	Nurul Huda	18	D	11.700.000	08/11/2008	1	11.700.000	1.755.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	1.755.000	100,0%	11.700.000	1.755.000	
18	Muslimat	20	D	14.400.000	12/11/2008	1	14.400.000	2.160.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	2.160.000	100,0%	14.400.000	2.160.000	
19	Al Khotiliah	18	D	9.200.000	12/11/2008	1	9.200.000	1.390.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	1.390.000	100,0%	9.200.000	1.390.000	
20	Annuh	18	D	6.000.000	12/11/2008	1	6.000.000	1.185.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.185.000	100,0%	6.000.000	1.185.000	
21	Nurul Islam II	12	D	8.000.000	08/04/2010	1	8.000.000	900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	900.000	100,0%	8.000.000	900.000	
22	Arohmah II	12	D	7.800.000	17/09/2010	1	7.800.000	735.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	735.000	100,0%	7.800.000	735.000	
23	PKK Desa II	12	D	13.700.000	25/09/2010	1	13.700.000	1.770.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	1.770.000	100,0%	13.700.000	1.770.000	
24	PKK Desa I	9	D	8.300.000	08/10/2010	1	8.300.000	1.230.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	1.230.000	100,0%	8.300.000	1.230.000	
25	Muslimat FK	13	D	10.700.000	17/09/2010	1	10.700.000	1.695.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	1.695.000	100,0%	10.700.000	1.695.000	
26	Nurul Islam I	20	D	12.300.000	25/09/2010	1	12.300.000	1.845.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	1.845.000	100,0%	12.300.000	1.845.000	
27	Arohmah I	10	D	6.000.000	05/01/2011	1	6.000.000	900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	900.000	100,0%	6.000.000	900.000	
28	Nurul Huda	12	D	11.000.000	08/03/2011	1	11.000.000	1.650.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	1.650.000	100,0%	11.000.000	1.650.000	
29	Nurul Islam II	10	D	12.000.000	08/03/2011	1	12.000.000	1.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	1.800.000	100,0%	12.000.000	1.800.000	
30	Nurul Islam I	10	D	18.400.000	14/05/2011	1	18.400.000	2.760.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	2.760.000	100,0%	18.400.000	2.760.000	
31	Nurul Islam I	23	D	15.000.000	19/09/2011	1	15.000.000	2.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.250.000	100,0%	15.000.000	2.250.000	
32	PKK Desa I	8	D	10.400.000	09/09/2011	1	10.400.000	1.560.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	1.560.000	100,0%	10.400.000	1.560.000	
33	ARROHMAH II	16	D	16.300.000	10/01/2012	1	16.300.000	2.445.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	2.445.000	100,0%	16.300.000	2.445.000	
34	NURUL ISLAM I	10	D	15.300.000	10/01/2012	1	15.300.000	2.295.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	2.295.000	100,0%	15.300.000	2.295.000	
35	KHOIRUNNISA	10	D	13.500.000	10/03/2012	1	13.500.000	2.025.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	2.025.000	100,0%	13.500.000	2.025.000	
36	PKK Desa I	20	D	6.000.000	01/06/2012	1	6.000.000	900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	900.000	100,0%	6.000.000	900.000	
37	ARROHMAH II	13	D	6.300.000	01/06/2012	1	6.300.000	1.035.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	1.035.000	100,0%	6.300.000	1.035.000	
38	NURUL ISLAM II	10	D	8.400.000	07/09/2012	1	8.400.000	945.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	945.000	100,0%	8.400.000	945.000	
39	NURUL ISLAM II	10	D	24.500.000	07/09/2012	1	24.500.000	3.675.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	3.675.000	100,0%	24.500.000	3.675.000	
40	PKK Desa 2	28	D	17.200.000	09/07/2012	1	17.200.000	2.580.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000	2.580.000	100,0%	17.200.000	2.580.000	
41	PKK Desa I	21	D	16.500.000	09/07/2012	1	16.500.000	2.475.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	2.475.000	100,0%	16.500.000	2.475.000	
42	DAHLIA 28 A	10	D	13.800.000	14/11/2012	1	13.800.000	2.040.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	2.040.000	100,0%	13.800.000	2.040.000	
43	AL FATAH	10	D	18.800.000	14/11/2012	1	18.800.000	2.820.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	2.820.000	100,0%	18.800.000	2.820.000	
44	Muslimat	10	D	15.000.000	14/11/2012	1	15.000.000	2.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.250.000	100,0%	15.000.000	2.250.000	
45	PKK Desa I	12	D	14.400.000	14/11/2012	1	14.400.000	2.160.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	2.160.000	100,0%	14.400.000	2.160.000	
46	Arohmah I	10	D	25.000.000	06/04/2013	1	25.000.000	3.750.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	3.750.000	100,0%	25.000.000	3.750.000	
47	PKK Desa 2	8	D	10.000.000	15/05/2013	1	10.000.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.500.000	100,0%	10.000.000	1.500.000	
48	Musi Nurul Islam 1	20	D	34.900.000	15/05/2013	1	34.900.000	5.235.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	5.235.000	100,0%	34.900.000	5.235.000	
49	DAHLIA 28 B	15	D	14.800.000	15/05/2013	1	14.800.000	2.220.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	2.220.000	100,0%	14.800.000	2.220.000	
50	Muslimat	20	D	10.000.000	15/05/2013	1	10.000.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.500.000	100,0%	10.000.000	1.500.000	
51	Musi Nurul Islam 1	15	D	14.800.000	15/05/2013	1	14.800.000	2.220.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	2.220.000	100,0%	14.800.000	2.220.000	
52	DAHLIA 28 A	12	D	8.700.000	15/05/2013	1	8.700.000	1.305.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	1.305.000	100,0%	8.700.000	1.305.000	
53	Musi Nurul Islam 2	14	D	9.000.000	15/05/2013	1	9.000.000	1.350.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.350.000	100,0%	9.000.000	1.350.000	
54	Musi Arohmah 1	13	D	21.800.000	15/05/2013	1	21.800.000	3.270.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	3.270.000	100,0%	21.800.000	3.270.000	
55	DAHLIA 28 B	10	D	16.000.000	15/05/2013	1	16.000.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	2.400.000	100,0%	16.000.000	2.400.000	
56	PKK Desa 1	20	D	16.500.000	15/05/2013	1	16.500.000	2.475.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	2.475.000	100,0%	16.500.000	2.475.000	
57	Musi Nurul Islam 1	19	D	38.000.000	12/10/2013	1	38.000.000	5.400.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	5.400.000	100,0%	38.000.000	5.400.000	
58	Muslimat	14	D	22.700.000	12/10/2013	1	22.700.000	3.405.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	3.405.000	100,0%	22.700.000	3.405.000	
59	Musi Arohmah 1	14	D	19.000.000	12/03/2014	1	19.000.000	2.850.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	2.850.000	100,0%	19.000.000	2.850.000	
60	Muslimat Arohmah 2	15	D	18.000.000	12/03/2014	1	18.000.000	2.700.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.700.000	100,0%	18.000.000	2.700.000	
61	Muslimat Nurul Islam 2	15	D	19.000.000	12/03/2014	1	19.000.000	2.850.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	2.850.000	100,0%	19.000.000	2.850.000	
62	PKK Desa 1	15	D	14.000.000	12/03/2014</											



**BUPATI JEMBER**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI JEMBER**

**NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
DI KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember;

b. bahwa dalam rangka menunjang keberlanjutan PNPM-MPd di Kabupaten Jember dibutuhkan penguatan berupa kebijakan dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Jember melalui peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa sebagai pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN JEMBER.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM MPd adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
9. Hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah aset sebagai hasil pembangunan partisipatif berupa bangunan fisik berikut non fisik dalam bentuk kelembagaan dan pinjaman bergulir yang masih terus berlangsung dalam pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
10. Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.

11. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan partisipatif.
12. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit sebagai pelaksana teknis BKAD untuk mengelola aset dana bergulir dan dana bantuan lainnya.
13. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau insidental dalam hal pengelolaan kegiatan dan keuangan oleh unit lembaga teknis BKAD serta bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BKAD.
14. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
15. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas desa yang dilaksanakan secara sukarela atas dasar kesepakatan antar desa disatu wilayah dalam satu kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Desa.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Kecamatan.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat KPMD adalah kader yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa, berperan dan berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melestarikan hasil kegiatan pembangunan partisipatif.
20. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa, yang bertugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pembangunan partisipatif.
21. Tim Pemeliharaan adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih dari musyawarah desa atau lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan bertugas memelihara hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
23. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Aset adalah hasil-hasil pembangunan partisipatif meliputi aset produktif, aset non produktif, kelembagaan dan pola pembangunan partisipatif.
25. Simpan Pinjam Khusus Perempuan, yang selanjutnya disebut SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang bersifat bergulir.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten adalah pelaksana fungsi eksekutif di tingkat kabupaten.

**BAB II**  
**STATUS DAN LEMBAGA PELAKSANA PERLINDUNGAN,**  
**PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ASET**

**Bagian Kesatu**  
**Status Aset**  
Pasal 2

- (1) Aset yang harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan terdiri dari:
  - a. bangunan sarana prasarana produktif dan non produktif;
  - b. aset produktif yang berupa dana bergulir; dan
  - c. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelola.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan, dan statusnya tetap menjadi milik masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Pelaksana**  
Pasal 3

- (1) Lembaga Pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Badan Kerjasama yang telah terbentuk dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini termasuk komposisi personalia kepengurusannya yaitu Badan Kerjasama yang dibentuk dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM MPd dan/atau Badan Kerjasama yang dibentuk kemudian sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pembangunan partisipatif.
- (3) Untuk menciptakan kepastian hukum, BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan dalam akta notaris.
- (4) Perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ASET**

**Bagian Kesatu**  
**Perlindungan**  
Pasal 4

Mekanisme perlindungan Aset dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif oleh BKAD untuk disahkan oleh Bupati melalui Camat sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Pemantapan kelembagaan dan produktifitas BKAD antara lain berupa :
  - a. BKAD menyusun dan menetapkan struktur kelembagaan dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
  - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat nama, tempat, kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu, asas, prinsip, dasar hukum, landasan pelaksanaan, visi, misi, tujuan, pembentukan, kegiatan, permodalan, sumber pendanaan, kelembagaan, pembinaan, perselisihan dan pembubaran;

- c. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat ketentuan umum, keanggotaan BKAD, Kelembagaan BKAD, pengurus BKAD, musyawarah BKAD, kelembagaan operasional UPK, kelembagaan operasional Badan Pengawas, kelembagaan operasional tim verifikasi, kelembagaan operasional tim, pendanaan, kelompok pemanfaat, sumber pendanaan, administrasi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan penyelesaian kewajiban;
- d. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang disetujui MAD dan disahkan oleh Camat; dan
- e. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 5

- (1) Pengelolaan aset meliputi kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. meningkatkan kualitas musyawarah di desa dan antar desa;
  - b. menjembatani terwujudnya penggalian gagasan berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan pendanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar desa;
  - c. memotivasi dan mendorong Pemerintahan Desa dalam membuat perencanaan pembangunan secara partisipatif dituangkan pada Rencana Pembangunan angka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP);
  - d. mendorong Pemerintahan Desa untuk memakai RPJM Desa dan RKP Desa sebagai sumber usulan pembiayaan pembangunan di desa seperti ADD, program SKPD, program pemberdayaan, CSR dan dana swadaya;
  - e. mendorong desa merumuskan satu perencanaan satu penganggaran untuk semua melalui RPJMDesa, Musrenbang Desa, RKP, APBDDesa;
  - f. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan pihak lain agar menjadikan RPJM Desa sebagai satu-satunya sumber usulan di Desa;
  - g. mendorong penyelarasan Hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renstra SKPD untuk menghasilkan Renja SKPD yang partisipatif;
  - h. mendorong terwujudnya pengelolaan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di desa dan kabupaten;
  - i. mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat dan pemerintah yang lebih partisipatif;
  - j. memotivasi dan mendorong masyarakat termasuk kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
  - k. memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan;
  - l. meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif;
  - m. memfasilitasi pemerintah untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan seperti LKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan; dan
  - n. menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat

- Digital Repository Universitas Jember
- (3) Pengelolaan kegiatan antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. memfasilitasi, merencanakan dan mengelola kerjasama antar desa;
    - b. melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial dan budaya antar desa;
    - c. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
    - d. mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar desa.
  - (4) Pengelolaan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
    - b. mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program;
    - c. mendorong UPK menjadi bisnis sosial masyarakat kecamatan;
    - d. mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumberdaya ekonomi lokal;
    - e. mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas;
    - f. mendorong pengembangan Tim Verifikasi yang profesional dan independen;
    - g. mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
    - h. meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.
  - (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. peningkatan perekonomian masyarakat di perdesaan;
    - b. meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban;
    - c. sosial budaya; dan
    - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

Bagian Ketiga  
Pelestarian  
Pasal 6

- (1) Aset yang merupakan aset masyarakat berupa sarana prasarana dasar meliputi :
  - a. bangunan sarana prasarana dasar masyarakat seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain-lain;
  - b. bangunan sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat, seperti gedung Posyandu, gedung Polindes, gedung Ponkesdes, MCK dan lain-lain;
  - c. bangunan sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat, seperti gedung PAUD, gedung TK, gedung pusat pelatihan masyarakat, dan lain-lain; dan
  - d. sarana prasarana produktif, seperti Pasar Desa, Pengelolaan Air Bersih dan lain-lain.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan dan statusnya menjadi aset desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pengelolaan terhadap aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pelestarian aset yang berupa bangunan sarana prasarana dasar dilakukan oleh tim pemeliharaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK.
- (3) Sinkronisasi dan pengembangan tim pelestarian di tingkat desa dilakukan oleh LKD.
- (4) Pendanaan kegiatan pelestarian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

**KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI PEMERINTAH DESA  
TERHADAP ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Produktif**

**Pasal 8**

- (1) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa berkewajiban:
  - a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program BKAD;
  - b. membangun partisipasi masyarakat desa dalam upaya menjaga kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif;
  - c. meningkatkan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima manfaat;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sesuai program yang ditetapkan BKAD;
  - e. memberikan laporan, baik lisan dan/atau tertulis atas penerima manfaat, baik diminta atau tidak kepada BKAD; dan
  - f. bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan dana bergulir di desanya.
- (2) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa berhak:
  - a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif yang dilaksanakan BKAD; dan
  - b. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana yang dikelola oleh BKAD yang mekanisme dan ketentuannya diatur dalam AD/ART.
- (3) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa dilarang:
  - a. membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan serta program BKAD;
  - b. memberikan keterangan palsu atas identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat dana bergulir; dan
  - c. menjadi pemanfaat langsung maupun tidak langsung atas dana yang dikelola oleh BKAD.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Non Produktif**

**Pasal 9**

- (1) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa berkewajiban:
  - a. menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada;
  - b. meningkatkan fungsi dan kesinambungan manfaatnya; dan
  - c. memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengembangan manfaat aset prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui BKAD setempat.
- (2) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa berhak:
  - a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar yang ada; dan
  - b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan desa.
- (3) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa dilarang:
  - a. mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya; dan
  - b. menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya.

**Bagian Kesatu**

**Tujuan**

**Pasal 10**

BKAD dibentuk dengan tujuan :

- a. melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;
- b. melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;
- c. mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat;
- d. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. membantu terwujudnya integrasi program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mendorong masyarakat untuk memiliki posisi tawar terhadap keberpihakan anggaran dari pemerintah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

**Bagian Kedua**

**Fungsi**

**Pasal 11**

BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, memiliki empat fungsi strategis yaitu:

- a. pengelolaan perencanaan, yakni upaya untuk merumuskan, menahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaan usaha kelompok;
- b. pengelolaan kegiatan, dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjalin kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif, dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan MAD;
- c. pengelolaan Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan UPK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi dan lembaga pendukung lainnya; dan
- d. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan-keunggulan di bidang tertentu.

**Bagian Ketiga**

**Peran**

**Pasal 12**

BKAD menjalankan peran sebagai :

- a. pengelola sistem pembangunan partisipatif;
- b. pengelola kegiatan kerjasama antar desa;
- c. pengelola keuangan Mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPK;
- d. pengelola kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. pengembang kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

BKAD menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. berorientasi pada masyarakat miskin;
- c. partisipasi;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. demokratis;
- f. transparansi dan akuntabel;
- g. prioritas; dan
- h. keberlanjutan.

#### Pasal 14.

- (1) BKAD dalam menjalankan fungsi, peran dan tujuannya, atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas dapat melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana termasuk gedung kantor sebagai pusat layanan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud kesepakatan MAD untuk selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.

### BAB VI

## HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS SERTA PENDANAAN BKAD

### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Pengurus BKAD

#### Pasal 15

Dalam menjalankan kegiatannya Pengurus BKAD mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

#### a. hak :

1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
2. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan RAB BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD atau Musrenbang Kecamatan; dan
3. menggunakan Jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan oleh MAD.

#### b. kewajiban :

1. melaksanakan keputusan rapat MAD;
2. mengajukan Rencana Kerja dan RAB tahunan pada MAD;
3. mengelola keuangan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan
4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan maksimal 3 (tiga) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tugas setahun sekali kepada masyarakat melalui MAD.

### Bagian Kedua

#### Pendanaan BKAD

#### Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari kontribusi desa-desa yang

- (2) Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium / insentif Pengurus Harian dan rapat-rapat / musyawarah serta biaya lain yang telah disepakati bersumber dari surplus atau pendapatan jasa keuangan / pinjaman Dana Bergulir, stimulan biaya operasional dari pengelolaan program sebagai tambahan jika disepakati MAD, keuntungan pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD.

## **BAB VII**

### **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peran Pemerintah Kabupaten**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati adalah pembina dalam melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif ditingkat kabupaten.
- (2) Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan kerjasama antar desa dalam bentuk BKAD.
- (3) Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memiliki kewenangan sebagai berikut :
  - a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi pengurus BKAD;
  - b. memberikan bantuan dana pembinaan dari APBD Kabupaten; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Camat atas nama Bupati menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan penetapan kepengurusan dan keanggotaan BKAD berdasarkan Berita Acara MAD.
- (5) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Peran Pemerintah Desa**

#### **Pasal-18**

- (1) Kepala desa merupakan pembina dan penanggung jawab dalam pelestarian hasil pembangunan partisipatif tingkat desa.
- (2) Kepala desa selaku Pemerintah Desa, dalam rangka pelestarian hasil kegiatan dapat menerbitkan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan internal BKAD dilakukan oleh tim yang bertindak sebagai Badan Pengawas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Forum MAD untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan BKAD, yang mekanisme pelaksanaannya diatur dengan AD/ART.
- (2) Pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam melaksanakan, perlindungan, pengelolaan dan pelestarian pembangunan partisipatif, maka penyelesaian atas perselisihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan fasilitasi Camat sebagai mediator.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka ditempuh melalui jalur hukum.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka BKAD dan UPK yang telah ada dan beroperasi harus menyesuaikan diri dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset pembangunan partisipatif sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

UNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 6 - 5 - 2015, NOMOR 20

Ditetapkan di Jember  
tanggal 6 Mei 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HARI MUJIANTO. SH. MSi**

Penyidik Tingkat I  
NIP. 19610312 198603 1 014



## DAFTAR HADIR VERIFIKASI SPP

### PNPM MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN KALISAT

Propinsi	: Jawa Timur	Kelompok	: <u>NURUL ISLAM I</u>
Kabupaten	: Jember	Ketua	: <u>NYI FITRIYA</u>
Kecamatan	: Kalisat	Kegiatan	: Ekonomi
Desa	: <u>Plalangan</u>	Jumlah Anggota	: <u>19</u> Orang
Hari & Tanggal	: <u>Selasa, 06 Juli 2015</u>		

NO	NAMA PEMINJAM	ALAMAT	UMUR	JENIS USAHA	TANDA TANGAN	
1	FITRIYAH	PLALANGAN	40	DAGANG	1	2
2	SUPYATI	PLALANGAN	33	DAGANG		
3	AMINA	PLALANGAN	60	DAGANG	3	4
4	YATI	Krajan	50	dagang		
5	IDA	Krajan	32	dagang	5	6
6	KUSYATI	Krajan	40	dagang		
7	ISTIAQIA MA	"	32	BURU	7	8
8	ASIBA	Krajan	40	dagang		
9	HATIHA	PLALANGAN	68	DAGANG	9	10
10	MEWA	Krajan	35	dagang		
11	MAISYAROH	Krajan	45	dagang	11	12
12	ISTIANA	Krajan	32	dagang		
13	YULIATI	KRAJAN	34	DAGANG	13	14
14	ANI YULIANA	Plalangan krajan	35	dagang		
15	HALIMA	Krajan	45	dagang	15	16
16	B. SUK.	Krajan	60	dagang		
17	TUR AFIA	Krajan	45	dagang	17	18
18	KUSTINA	KRAJAN	60	TOKO		
19	YULIATUN	PLALANGAN	51	Baja muslim	19	20
20						

**FORMAT VERIFIKASI  
ANGGOTA KELOMPOK CALON PEMINJAM**

Kelompok : NURUL CAZAMA /  
Desa : Palanggan

No	Nama	Usaha	Pinjaman yang diajukan (Rp)	Pendapatan dalam siklus (Rp)	Biaya usaha (Rp)	Laba Kotor (Rp)	Pengeluaran Rutin					Pendapatan Bersih (Rp)	Kemampuan bayar (Rp)	Kredit disetujui (Rp)	Keterangan	
							Belanja Dapur (Rp)	Listrik (Rp)	Telp (Rp)	Sekolah (Rp)	lain-lain (Rp)					Total (Rp)
1	Fitriyuc	Dagang	5.000				50	120	30					3	3	
2	Pupyah	prasaingan	5.000				20	50	20	165				3	3	
3	Aminah	tolak	4.000				20	80	40					3	3	
4	Yah	nyab	3.000				15							3	1,8	
5	Ida	balak	5.000				20	25						3	2,0	
6	Istiana		4.000													
7	Istiana	Dagang	4.000				50	100	50					3	3	
8			4.000													
9			3.000													
10	Mewa	Dagang apam	5.000				20	30	60					3	2,5	
11			3.000													
12	Istiana	Dagang sayur	3.000				30	40	20					3	2,5	
13	Yuliah	Dagang	5.000				40	60	20					3	3	
14	Ani Yuliana	prasaingan	2.000				30	60	20					3	1	
15			2.000													
16	Subrik	Dagang sayur	2.000				40	30	20					3	2,3	
17	Nur Afia	brupuk	5.000				30	80	40					3	1	
18	Kusuma	ternak/teksi	4.000				15	30						3	2,6	
19	Fuliatu	tas, busana	2.000				30	250	55					3	3	
20			70.000												99.500	

Dibuat di Kalisat, pada tanggal 06 Okt 2015  
Diverifikasi oleh:

1. [Signature]  
2. [Signature]  
3. [Signature]

1. NANANG ANDRI DJATMIKO, SE  
2. Dra. SITI SHOLIHATUN  
3. ISMIJATI

## LAMPIRAN FOTO

1. Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan)



2. Wawancara dengan Bapak Budi selaku Pelaksana PNPB



### 3. Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah Ketua Kelompok Dasa Wisma 2 dan Jenis Usaha Warung



### 4. Wawancara dengan Ibu Fitriyani Ketua Kelompok Nurul Islam dan Usaha Warung



5. Wawancara dengan Ibu Lailip Ketua Kelompok Khoirunissa dan Usaha Jual Bibit Lombok



6. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Ketua Kelompok Ahrommah dan Usaha Jual Sayur Keliling



7. Wawancara dengan Ibu Suyinah Ketua Kelompok Annisak dan Usaha Rongsokan



8. Wawancara dengan Ibu Suwarni Ketua Kelompok Kamboja dan Usaha Jual Mie



9. Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Ketua Kelompok Jaya Makmur dan Usaha Jual Ikan Hias



10. Wawancara dengan Ibu Qurrotul Aini Ketua Kelompok Nurus Shofa dan Usaha Jual Mie Bungkus



11. Wawancara dengan Ibu Tutik Arifah Ketua Kelompok Nurul Makrifah B dan Wawancara dengan Ibu Lilis Ketua Kelompok Al Hidayah



12. Wawancara dengan Ibu Susyati Ketua Kelompok PKK Desa dan Wawancara dengan Ibu Slamet Ketua Kelompok Muslimat



13. Wawancara dengan Ibu Vita Ketua kelompok Dahlia 28B dan Wawancara dengan Ibu Farida Ketua Kelompok Dasa Wisma



14. Wawancara dengan Ibu Nurul Ketua Kelompok Dama Dahlia 28 dan Usaha Anggota SPP Ibu Holifah Jual Krupuk



15. Usaha Anggota SPP Jual Bensin dan Bengkel



16. Usaha Anggota SPP Penjahit dan Jual Batu Piring

